



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*Corporate Criminal Accountability On Illegal Fishing Act In The Area Of
Indonesian Waters*

Oleh :

SRI DEWI PUSPA NEGARA

NIM 160710101303

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2021

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*Corporate Criminal Accountability On Illegal Fishing Act In The Area Of
Indonesian Waters*



Oleh :

SRI DEWI PUSPA NEGARA

NIM 160710101303

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui.” (QS. Al-A’raf 33)¹




¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015, hlm. 154

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Komari dan Ibunda Sumirah yang telah mencurahkan segala pengorbanan, doa restu, kasih sayang yang tak ternilai;
2. Bapak/ Ibu guru sejak tingkat TK, MIN, MTsN, MAN, Pondok Pesantren Darrul Qalam, dan Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan dan menjadi tempat menimba ilmu.



PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

*Corporate Criminal Accountability On Illegal Fishing Act In The Area Of
Indonesian Waters*

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program
Studi Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember

SRI DEWI PUSPA NEGARA

160710101303

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL ... JANUARI 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

SAMSUDI, S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Oleh :

SRI DEWI PUSPA NEGARA

NIM 160710101303

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,

Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP.198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H
NIP 198002162008121002

Dina Tsalist Wildana.,S.H,I,LL.M
NIP 198507302015042001

Anggota Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.

(.....)

NIP 195703241986011001

Dodik Prihatin An, S.H.,M.Hum

(.....)

NIP 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Dewi Puspa Negara

NIM : 160710101303

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan nama sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2021

Yang Menyatakan,

SRI DEWI PUSPA NEGARA

NIM 160710101303

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk dan arahan-arahan hingga terselesaikannya skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, mendampingi saya, serta memberikan ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dodik Prihatin An, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, mendampingi saya, serta memberikan ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan waktu guna mengevaluasi, memberikan kritik dan memberikan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan waktu guna mengevaluasi, memberikan kritik dan memberikan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, memberikan motivasi dan memberikan pengarahan akademik saya di Fakultas Hukum Universitas jember;
8. Ayahanda Komari dan Ibunda Sumirah yang tiada hentinya mendo'akan, memberikan motivasi, kasih sayang yang luar biasa dan membuat warna dalam hidup saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademika, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah dibagikan dan bantuan dalam menyelesaikan problematika akademik;
10. Sandi Sainur Rahman dan Refika Wulan Dari yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan motivasi dalam hidup saya;
11. Sahabatku Anisa Rahmadayanti, Dhea, Mas Nur Wahyudi, Cyntia Sholawati, Tety, dan seluruh teman-teman kost haji rifai yang selalu memberikan semangat dan saran untuk saya;
12. UKM ALSA dan Para Pejuang NMCC yang telah memberikan wadah untuk berkembang dan berproses selama di Fakultas Hukum Universitas jember.
13. Teman-teman KKN 303 Desa Tempurejo yang telah memberikan semangat pada penyelesaian skripsi ini.

Semoga seluruh bimbingan, do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan YME. Akhir kata penulis sangat berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya untuk penulis sendiri.

Jember, 10 Oktober 2020

Penulis,

RINGKASAN

Kegiatan *illegal fishing* wilayah perairan Republik Indonesia baik dari perorangan maupun korporasi, jumlah setiap tahunnya meningkat, hal ini menunjukkan masih kurangnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Tidak jarang pertanggungjawaban dibebankan pada pengurus korporasi, tanpa menyentuh korporasi. Ditambahnya penjatuhan pidana 1/3 (sepertiga) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, tidak jarang terpidana tidak sanggup membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan dikarenakan jumlah denda yang besar. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji isu hukum yang ada dengan mengangkat permasalahan pertama pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia. kedua ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Tujuan yang akan dicapai pada skripsi ini sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami suatu pertanggungjawaban korporasi yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia. *Kedua* untuk mengetahui ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan Tindak Pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian hukum, diantaranya pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Pada penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum lainnya.

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian skripsi ini adalah *pertama*, Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Perairan Republik Indonesia ditujukan pada dua subjek hukum yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Perikanan yaitu orang dan korporasi. Pada sistem pertanggungjawaban korporasi Perikanan menggunakan sistem pembedaan pada tahap ke dua yang ditandai dengan korporasi yang melakukan tindak pidana (*dader*) lain dengan pertanggungjawabannya, yang dibebankan kepada pengurus korporasi, hal ini menjadi alasan bahwa kerumitan dalam mengidentifikasi korporasi yang bersalahlah yang membuat beban pertanggungjawaban korporasi dipasrahkan oleh pengurusnya. Adanya asas *vicarious liability* yang mana dalam keadaan tertentu suatu pertanggungjawaban yang dibebankan pada seseorang harus diperluas hingga kepada perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya yang melakukan suatu pekerjaan, atau melakukan perbuatan untuknya (pengendali korporasi) atau masih dalam batas-batas kewenangannya. Penerapan pertanggungjawaban *vicarious liability* dalam Undang-undang Perikanan hanya memberikan konsekuensi terhadap para pengurus agar tidak melakukan praktek *illegal fishing* yang mana pengaturan atau penggunaan asas ini memiliki kelemahan-kelemahan yang mana adanya potensi bahwa korporasi akan mengulangi praktik *illegal fishing* kembali selain itu pada Undang-undang Perikanan belum adanya batas-batas yang

jelas perihal suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, begitupun kriteria-kriteria sebuah korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya. *Kedua* ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* yaitu dengan cara menerapkan kurungan pengganti bagi yang dibebankan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan *illegal fishing*, namun disisi lain harus adanya suatu perjanjian antar negara di bidang perikanan, meskipun dalam pengaturannya pemidanaan dalam Undang-undang Perikanan bersifat kumulatif yang berarti adanya pidana penjara dan denda yang dilakukan bersanmaan, namun karena pidana denda yang biasanya diputus jumlahnya sangat besar maka guna mengembalikan kemanfaatan hukum yang terwujud dalam eksekusi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pidana alternatif ini menjadi salah satu berjalannya kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang mana pidana bukan hanya yang tertulis pada putusan pengadilan saja, namun dalam proses eksekusi juga dapat berjalan dengan lancar, selain itu banyaknya jenis sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan oleh korporasi dapat menjadi jalan alternatif lain apabila seseorang yang dibebani pertanggungjawaban benar-benar tidak sanggup membayar denda yang telah diberikan. Tidak lain adanya ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) menjadi titik terang bagi Terpidana yang benar-benar tidak sanggup dalam pembayaran denda yang dijatuhkan.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, untuk melakukan suatu pembaharuan pada formulasi Undang-undang Perikanan, baik pada KUHP maupun pada Undang-undang perikanan sebagaimana undang-undang khusus diluar KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembaharuan formulasi diantaranya penambahan perihal kapan suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, ketentuan perihal siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dan ketentuan perihal kriteria-kriteria yang dapat mendukung bahwa korporasi yang harus dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. *Kedua*, jenis-jenis sanksi lain tidak hanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan oleh korporasi sebagai suatu alternatif apabila denda tidak dibayarkan harus diatur secara jelas, tegas dan konsisten agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi apabila lepas dari beban pertanggungjawaban pidana, selain itu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ukuran atau kapasitas korporasi dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dan harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak siapa saja yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi baik berupa ganti kerugian atau yang lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Penelitian Hukum	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.1 Sumber Hukum Primer	8
1.5.2 Sumber Hukum Sekunder.....	9
1.5.3 Sumber Non-Hukum	9
1.6. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	14
2.2 Tindak Pidana Dibidang Perikanan	17
2.2.1 Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	17
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Dibidang Perikanan	18
2.2.3 Sanksi yang Dijatuhkan Dalam Tindak Pidana Perikanan.....	23
2.3 Pertanggungjawaban Korporasi	30
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korporasi.....	30
2.3.2 Sistem Pertanggungjawaban Pidana	32
2.3.3 Sistem Pertanggungjawaban Pidana korporasi	34
2.4 Pemidanaan.....	37
2.4.1 Pengertian Pemidanaan	37
2.4.2 Jenis-jenis Sanksi Pemidanaan	38
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana <i>Illegal fishing</i> Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	42
3.2 Ketentuan Penjatuhan Denda Apabila Denda Tidak Dapat Dibayarkan oleh Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	60
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang hingga Merauke dan memiliki 17.499 pulau. Luas Indonesia terbagi menjadi 3 bagian diantaranya 2,01 juta km² wilayah daratan, 3,25 juta km² wilayah laut, dan 2,55 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) total luas keseluruhan mencapai 7,81 juta km². Sehingga dari jumlah tersebut dapat diketahui sebanyak 70% merupakan wilayah laut Indonesia oleh karena itu, Indonesia disebut dengan Negara Maritim.² Negara maritim seperti halnya Indonesia menyimpan kekayaan bahari yang sangat luar biasa seperti ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis makhluk hidup di dalamnya dapat menjadikan aset nasional dalam waktu yang panjang.

Selain menjadi negara maritim, Indonesia termasuk negara pantai yang memiliki hak eksklusif dalam segala pemanfaatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Setiap negara pantai memiliki hak berdaulat guna eksploitasi, eksplorasi, konservasi, pada pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati saat berada dalam wilayah perairannya, di dasar laut dan tanah yang berada dibawahnya, guna kebutuhan ekonomi diwilayah zona tersebut, serta dalam hal memproduksi energi dari air, arus maupun angin. Mengenai yurisdiksi, Indonesia berhak membuat, dan menggunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah yang berhubungan dengan kelautan, maupun dalam hal perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.³

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang yang sangat baik dalam segala aspek. Namun tidak semata-mata dari aspek

² Elviana Roza, " Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa" diakses dari <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB.)

³ Mangisi Simanjuntak, *konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm 31

teknis dan peralatan dalam menangkap ikan yang dikembangkan, aspek pengaturan pengelolaan perikanan yang terstruktur dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi seharusnya yang diutamakan. Tidak sebatas itu, pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, dalam pengembangan pengolahan hasil perikanan juga mempengaruhi pada penambahan jumlah pabrik pengolahan ikan didalam memproduksi produk-produk unggulan mereka. Disamping itu, seluruh bagian tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat menekan angka kemiskinan indonesia.

Bidang perikanan sebagai bidang yang sangat rentan dalam hal pelanggaran-pelanggaran. Salah satu permasalahan sejak masa lampau hingga masa kini adalah masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing. Secara umum *illegal fishing* merupakan praktik dalam hal penangkapan ikan yang dilakukan pada wilayah perairan laut yurisdiksi suatu negara tanpa adanya suatu perizinan dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang negara pantai. Praktik *illegal fishing* biasa terjadi pada wilayah perairan laut Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi Indonesia salah satunya adalah *overeksploited* atau *overfishing*. *Overfishing* dapat diartikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah ikan yang dibutuhkan dalam hal ini ikan yang berada di laut akan terancam menurun kuantitasnya pada suatu daerah.

Keterkaitan antara permasalahan *overfishing* yang terjadi, ini membuktikan kurang optimalnya dalam pemanfaatan sumber daya laut yang di perburuk dengan lemahnya sistem keamanan laut. Populernya kasus *ilegal fishing* oleh kapal-kapal besar asing dengan perlengkapan dan perlalatan yang sangat canggih menunjukkan bahwa dalam pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia sangat kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sangat kerap terjadi tanpa adanya upaya keberlanjutan yang serius dari pemerintah dalam mengungkapnya. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* selalu ada dan meningkat setiap

tahunnya, dibuktikan sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018 Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) telah menangkap 633 kapal pelaku *illegal fishing* hal ini membuktikan masih maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing, baik kapal asing maupun kapal berbendera Indonesia tidak merasakan jera.⁴ Proses hukum dalam perihal kasus *illegal fishing* yang selama ini hanya dikenakan pada kalangan awak kapal ataupun anak buah kapal mengesampingkan otak pelaku yang sesungguhnya yaitu *corporate* yang melatarbelakangi segala kegiatan *illegal fishing*. Hal ini berdampak kerugian besar terhadap negara, kelompok nelayan tradisional, maupun masyarakat pesisir.⁵

Korporasi-korporasi yang melakukan kejahatan di bidang perikanan akan sangat mudah menyiasati dalam hal penyediaan Anak Buah Kapal (ABK) beserta kapal-kapal baru untuk kembali melakukan usaha kejahatan di bidang perikanan. Pada kejahatan terorganisir, merupakan hal yang wajar bahwa korporasi dibentuk dan digerakkan dengan tujuan untuk melakukan berbagai tindak pidana. Termasuk dalam hal menyamarkan dan menyembunyikan hasil dari tindak pidana korporasi-korporasi bawahannya. dengan kenyataan seperti itulah maka korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan harus dijadikan sebagai subyek hukum dan dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidananya.⁶

Pengertian korporasi, erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan

⁴ Lily Aprilya Pregiwati, “Lagi, 13 kapal Perikanan Asing Illegal Ditenggelamkan Di Natuna”, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/10594-lagi-13-kapal-perikanan-asing-ilegal-ditenggelamkan-di-natuna>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB)

⁵ Oksimana Darmawan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal fishing Di Indonesia”, *Jurnal Yudisial* Vol. XI/ No.2/Agu/2018), hlm. 173.

⁶ Budi Suhariyanto, “Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* Vol. X/No.1/Mei/2018, hlm.26.

badan hukum.⁷ Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁸

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian bagi negara dan masyarakat. Selain itu korporasi menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh oleh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁹

Perumusan atau penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam bidang perikanan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Jadi penggunaan kata setiap orang dalam undang-undang ini dapat bermakna orang perorangan atau korporasi. Lebih lanjut dalam angka 15 ditentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana sendiri terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan

⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979), hlm 34.

⁸ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP (Semarang, 23-24 November, 1989), hlm 2

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi yang tumbuh semakin pesat juga menimbulkan dampak negatif pada perekonomian masyarakat yang dilakukan secara individu terutama dalam bidang perikanan. Masuknya korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana merupakan instrumen hukum pidana dalam meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Perihal pertanggungjawaban korporasi, yang tidak terdapat pada KUHP dikarenakan subyek pada tindak pidana dalam KUHP masih menggunakan konotasi alami yaitu (*natuurlijke persoon*), disisi lain KUHP menganut asas *sociates delinquere non potest* yang berarti badan hukum tidak melakukan suatu tindak pidana. Maraknya korporasi yang melakukan tindak pidana maka seiring dalam perkembangannya maka muncullah prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-undang lain yang telah mengatur khusus pertanggungjawaban korporasi yang melakukan suatu tindak pidana.

Pada tindak pidana di bidang perikanan pembedaan hanya dikenakan oleh nahkoda maupun anak buah kapal saja sedangkan lainnya tidak ditetapkan sebagai tersangka (*non justitia*) yang kemudian dipulangkan sesuai dengan negara asalnya. Maraknya kasus mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan maka penulis menarik untuk membahas mengenai suatu pertanggungjawaban pidana suatu korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan dan ketentuan dalam penjatuhan denda oleh korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan.

Putusan hakim yang mengesampingkan korporasi, akan berimbas pada makin maraknya kegiatan *illegal fishing* karena sebuah korporasi akan membentuk kelompok-kelompok baru dan mengganti nama korporasi agar dapat dengan mudah melancarkan aksinya kembali. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji isu hukum yang ada dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERBUATAN *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Atas penjabaran pada latar belakang diatas, maka penulis menemukan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana *illegal fishing* Di wilayah Perairan Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan Penjatuhan Denda Apabila Denda Tidak Dapat Dibayarkan oleh Korporasi yang melakukan Tindak Pidana *Illegal fishing* di wilayah Perairan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami suatu pertanggungjawaban korporasi yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarka oleh korporasi yang melakukan Tindak Pidana *illegal fishing* di wilayah Perairan Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Sebuah pikiran merupakan suatu ide yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu ide tersebut akan lebih berguna apabila seluruh ide-ide dituangkan dalam suatu karya ilmiah. Pada karya ilmiah sangat dibutuhkan metodologi

agar karya ilmiah memiliki hasil penelitian yang lebih baik. Terkhusus karya tulis ilmiah harus memiliki suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Suatu metode yang digunakan oleh seorang penulis karya ilmiah adalah sebagai tuntunan arah dalam apa yang hendak dianalisa, untuk mewujudkan suatu gambaran permasalahan yang harus dihadapinya dengan adanya metode penulis dapat memperoleh suatu kepastian hukum yang konkrit. Di dalam penelitian, menghasilkan suatu pengamatan dalam mencari sebuah bahan yang akan diteliti, sedangkan, penelitian hukum merupakan sebuah pengamatan yang berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tentu dapat menjadi suatu acuan dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian yang diantaranya merupakan tipe penelitian, sumber bahan primer maupun sekunder, dan menggunakan analisa hukum.

1.4.1 Penelitian Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) yang berarti dalam penulisan ini penulis terfokus pada norma-norma hukum yang sedang berlaku. Penelitian dengan konsep yuridis normatif ini dilakukan dengan memahami ataupun mengkaji suatu peraturan hukum yang bersifat formil layaknya undang-undang, peraturan-peraturan beserta literatur yang memiliki konsep teoritis dan selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum sangat membutuhkan apa yang dinamakan dengan pendekatan masalah dari pendekatan-pendekatan ini memiliki

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 51

tujuan untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan atau isu-isu hukum yang sedang terjadi. Pendekatan masalah memiliki beberapa macam diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan diantaranya¹¹ :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukannya pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah dan memahami seluruh perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikerjakan, kemudian hasil dari memahami dijadikan acuan dalam memecahkan suatu isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini mengarah pada prinsip-prinsip hukum layaknya suatu doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan suatu pemahaman, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan atau pengetahuan dalam pandangan sarjana maupun doktrin.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana ataupun kebutuhan dari suatu penulisan dalam memecahkan masalah beserta memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber dari penelitian.¹² Sumber- sumber yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, beserta bahan non hukum.

1.5.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau memiliki otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, sebuah catatan resmi, maupun risalah dalam pembuatan suatu

¹¹ *Ibid.*, hlm 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Dalam skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum primer diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS)
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHP)
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

1.5.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bagian yang penting yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian skripsi. dalam bahan hukum sekunder berisi mengenai seluruh informasi tentang hukum namun, bukan mengarah pada dokumen yang resmi misalnya kamus hukum, buku-buku teks berkaitan dengan hukum, laporan-laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang berisi suatu kritikan para ahli maupun dari akademisi, notulen seminar hukum, beserta tulisan-tulisan hukum yang memuat isu-isu aktual mengenai bidang tertentu. Bahan hukum sekunder memberikan suatu arahan bagi peneliti dalam melakukan mengenai penelitiannya.¹⁴

1.5.3 Sumber Non-Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan oleh peneliti yang didalamnya termuat suatu informasi berupa buku-buku, internet ataupun jurnal-jurnal non hukum yang masih adanya relevansi terkait dengan penulisan skripsi.

¹³ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 196.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan sebuah jawaban mengenai masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya. Dalam melakukan suatu analisis bahan hukum, terdapat beberapa tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perihal yang tidak ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dikerjakan oleh penulis;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan terhadap dalam pemecahan masalah;
3. Menganalisis seluruh masalah hukum yang sesuai dengan materi yang diperoleh;
4. Mengambil kesimpulan dari seluruh materi dalam bentuk suatu argumen-argumen yang akan menjawab seluruh masalah hukum;
5. Memberikan suatu perintah yang sesuai dengan argumen-argumen yang telah dirangkum dalam kesimpulan.

Tahapan awal penulis dalam penulisan skripsi adalah mengumpulkan fakta-fakta hukum serta mengidentifikasi apakah terdapat isu hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana *illegal fishing*, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun dari bahan non hukum. Kemudian menganalisis mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sudah sesuai dengan materi-materi hukum yang penulis peroleh. Sehingga akan didapatkan sebuah kesimpulan yang dapat memecahkan isu hukum yang telah dijelaskan, dan mendapatkan suatu kesimpulan akhir yang dapat diterapkan didalam masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berawal dari pihak kementerian kehakiman, istilah tersebut kerap digunakan dalam perundang-undangan. Kata tindak diartikan lebih mengarah pada hal yang konkret seperti halnya suatu peristiwa namun perbedaannya tindak merupakan tingkah laku, kelakuan, maupun sikap jasmani seseorang. Beragamnya dalam menggunakan kata “tindak” dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga banyak yang menyamakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit*.¹⁶

Pengertian “feit” dalam bahasa Belanda memiliki makna “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid” selain itu kata “strafbaar” memiliki makna “dapat dihukum”, sehingga “strafbaar feit” memiliki makna sebagian dari sebuah kenyataan yang dapat dihukum.”. Tidak terdapatnya kejelasan dalam pemaknaan *strafbaar feit*, biasanya suatu tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari sebuah bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna “Delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan sebuah pelanggaran yang berhubungan dengan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana.”¹⁷

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.60.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 181.

Berdasarkan pemaknaan di atas maka delik (*strafbaar feit*) memiliki beberapa unsur diantaranya¹⁸ :

1. Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam yang menimbulkan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan yang berasal dari pelaku tersebut harus memiliki sifat *wederrechtelijk* jika suatu tindakan telah dilakukan dalam suatu keadaan di mana undang-undang telah mengatur akibat dari hukumnya yaitu pelaku tidak dapat dihukum, maka sangat jelas sifat *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut ditiadakan oleh undang-undang dan dengan otomatis orang juga tidak dapat mengatakan adanya *strafbaar feit*.¹⁹

Strafbaar feit menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan sebagai perbuatan pidana yang dalam pengertiannya menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) suatu pidana tertentu dan ditujukan bagi orang yang menentang aturan hukum tersebut. Dapat dikatakan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu aturan yang berlaku dan dapat dikenai ancaman pidana, dimana bentuk dari pelanggaran adalah perbuatan sedangkan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.²⁰

Dari berbagai definisi di atas mengenai “*strafbaar feit*” dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana, disini maksud dari perbuatan itu sendiri adalah perbuatan yang sifatnya aktif (melakukan sesuatu yang memang sudah

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 48.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 183.

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit*. Hlm. 59.

dilarang oleh hukum) maupun perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum)

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik yang dijabarkan pada unsur-unsurnya, maka hal paling utama yang dapat ditemui adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia, dengan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang maka seseorang telah melakukan tindakan terlarang oleh undang-undang. Pada setiap tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang berada di dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan yaitu di dalam suatu peristiwa di mana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif antara lain²¹:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* sama halnya dengan kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain;
4. Kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau yang terdapat pada pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif antara lain²²:

1. Sifat yang melanggar hukum atau disebut dengan *wederrechtelijkheid*;
2. Keadaan dari pelaku tindak pidana, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri”;
3. Kausalitas yaitu terkait dengan hubungannya dengan suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai suatu akibat.

²¹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* Hlm. 193

²² *Ibid*, hlm. 194.

2.1.3 Jenis -jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengelompokkan tindak pidana ataupun delik yang termuat dalam dua kelompok yaitu buku kedua dan buku ketiga yang mana berisi kejahatan dan pelanggaran, dan setiap kelompoknya memiliki sasaran yang akan dilindungi oleh KUHP terhadap suatu tindak pidana tersebut.

Berikut jenis-jenis delik antara lain:

1. Kejahatan dan pelanggaran (Berdasarkan Sistem dalam KUHP)

Dalam KUHP kejahatan berada pada buku kedua dan pelanggaran masuk pada buku ketiga. Kejahatan dapat dikatakan *rechtdelict* atau delik hukum. Delik hukum dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan seperti halnya pembunuhan, mencuri, melukai orang lain dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran dapat dikatakan *wetdelict* yang dapat dimaknai suatu delik dalam undang-undang yang mana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang seperti tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor, ataupun perbuatan menerobos *traffict light* (rambu-rambu lalu lintas).²³

2. Delik formal dan delik material (berdasarkan cara perumusannya)

Dalam KUHP rumusan-rumusan delik pada umumnya disebut *voltooid delict* yang dapat dimaknai dengan suatu delik atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang sesungguhnya. Pertama delik formal yang mana delik atau perbuatan tersebut telah dilakukan dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang misalnya dalam Pasal 162, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 242 dan Pasal 362 KUHP. Kedua, delik material yang dapat diartikan sebagai delik yang mementingkan pada akibat yang dilarang dan yang telah diancam oleh undang-undang, misalnya dalam perumusannya secara material terdapat pada Pasal 149, Pasal 187, Pasal 338 dan Pasal 378 KUHP.²⁴

3. Delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya)

²³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 58

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59

Dolus dan *culpa* yaitu bentuk dari kesalahan (*schuld*). Delik *dolus* merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan. Yang mana syarat dari delik ini harus dilakukan “*dengan sengaja*”. Misalnya pada pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 310, Pasal 338 KUHP dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* dapat diartikan sebagai delik yang mana pada rumusannya terdapat unsur kealpaan dan biasanya menggunakan istilah “*karena kealpaannya*” dan ada pula yang menyebutkan “*karena kesalahannya*” dan dapat dijumpai pada Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195 KUHP.²⁵

4. Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*), (berdasarkan macam perbuatannya)

Dapat dikatakan pelanggaran hukum jika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan). Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik ketika seseorang melakukan pelanggaran aktif yang telah diatur di dalam undang-undang misalnya berbuat menganiaya, menembak, mengancam, mengambil dan lain sebagainya. Sedangkan delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang berupa pelanggaran mengenai apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang misalnya pada Pasal 522 KUHP mengenai tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

Selain dua delik diatas ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commisa* contohnya dalam Pasal 338 yang mana ada seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan tujuan agar anaknya meninggal, perilaku ibu tersebut adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²⁶

5. Delik Aduan dan Delik Bisa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtedelict*) merupakan delik pidana dalam hal penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan oleh pihak yang

²⁵ Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hlm. 60

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61

berkepentingan maupun korban yang terkena, seperti halnya dalam hal perzinahan, penghinaan, ataupun pemerasan. Ada dua macam jenis delik aduan yang pertama delik aduan absolute yaitu yang mana dalam hal penuntutannya hanya atas dasar pengaduan, kedua delik aduan relatif, yang membedakan adalah delik aduan relatif mempunyai keterkaitan istimewa antara seorang pelaku dan korban misalnya pencurian dalam keluarga pada Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

Pengertian dari delik biasa merupakan suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Pada delik biasa ini meskipun korban telah berdamai namun proses hukum tetap berlanjut.²⁷

Berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004 tindak pidana perikanan terdiri dari delik kejahatan dan pelanggaran. Pada ayat (1) menyebutkan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan delik kejahatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 merupakan delik pelanggaran. Menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah dalam perumusannya sama dalam hal menempatkan kesalahan oleh pelaku sebagai syarat adanya pemidanaan yaitu terdapat dalam Pasal 90 dan 87 mensyaratkan adanya kesengajaan maupun kealpaan yang pada dasarnya merupakan bentuk dari kesalahan.²⁸ Selanjutnya, dalam pembahasan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia hanya dibatasi pada delik kejahatan saja, karena hanya menyangkut suatu surat-surat perizinan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 61

²⁸ Kita bisa melihat dalam Pasal 103 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2.2 Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

2.2.1 Pengertian *Illegal fishing*

Pengertian tindak pidana perikanan tidak dimaknai secara spesifik dalam UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004. Namun dalam pasal 1 angka 1 pengertian perikanan merupakan keseluruhan kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan beserta lingkungannya mulai dari kegiatan sebelum produksi, selama produksi, dalam mengolah hingga memasarkan yang dilakukan dalam lingkup bisnis perikanan.²⁹

Pengertian tindak pidana perikanan merupakan setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau dalam pembudidayaan ikan dengan sengaja pada wilayah perikanan Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perikanan. Mengenai pengertian secara spesifik dalam undang-undang tentang perikanan tidak mengatur apa pengertian dari tindak pidana perikanan itu sendiri, namun tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya pasal-pasal yang mengatur perihal pelanggaran maupun kejahatan. Bidang perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Banyaknya masyarakat dalam melakukan penyalahgunaan dalam kegiatan perikanan menjadi suatu hal yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan dampak dari ekosistem laut itu sendiri, sebagai contoh dalam penangkapan ikan dengan alat-alat yang dilarang penggunaan bom ikan, bisnis perikanan ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing serta masih banyak lagi masalah-masalah perikanan yang lainnya.³⁰

²⁹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

³⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal fishing Pertanggungjawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 79.

Pengertian *illegal fishing* telah dibatasi oleh Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan perikanan, yang mana mencakup (IUU) *Fishing* yang mengarah pada suatu pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dan pengertian *illegal fishing* dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut: ³¹

1. Kegiatan penangkapan ikan oleh negara tertentu atau kapal asing yang berada di perairan selain yurisdiksinya tanpa izin dari negara pemilik yurisdiksi atau dalam hal penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan di negara tersebut.
2. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal asing yang telah bergabung dalam organisasi pengelolaan perikanan regional, dalam hal pengoperasiannya tidak sesuai dengan prosedur, maka harus tunduk dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut atau dengan hukum internasional
3. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan baik oleh Regional Fisheries Management organization (RFMO), undang-undang negara yang bersangkutan, atau hukum internasional.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Jenis-jenis tindak pidana perikanan menurut UU No. 31 Tahun 2004 tindak pidana perikanan dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran berikut yang termasuk jenis kejahatan dalam perikanan antara lain³²:

1. Dalam hal penangkapan ikan dan/atau dalam pembudidayaan ikan menggunakan bahan-bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

³¹ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm 80

³² Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm 153.

- atau maupun cara dan bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian dari sumberdaya ikan dan/atau dalam lingkungan (Pasal 84 dan pasal 104);
2. Dalam hal memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu dalam menangkap ikan yang berada pada kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak memenuhi persyaratan, atau dalam standar yang telah ditetapkan untuk menggunakan tipe maupun alat tertentu dan alat penangkapan ikan yang dilarang (pasal 85 dan Pasal 101);
 3. Dalam hal melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan adanya pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan yang berhubungan dengan lingkungannya (Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 101);
 4. Dalam hal membudidayakan ikan yang dapat menimbulkan bahaya bagi sumberdaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan dan/atau berhubungan dengan kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101);
 5. Dalam hal membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 101);
 6. Dalam hal penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101);
 7. Dalam hal memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88 dan Pasal 101);

8. Dalam hal menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan (Pasal 91 dan Pasal 101);
9. Dalam hal melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92 dan Pasal 101);
10. Dalam hal memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan/atau pada laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 101);
11. Dalam hal memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101);
12. Dalam hal memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 101);
13. Dalam hal memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan maupun kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101);

Kejahatan-kejahatan yang menyangkut pada bidang perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang kerap terjadi adalah tidak dimilikinya SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan).³³ Di bawah ini yang merupakan dengan delik pelanggaran yang terdapat pada UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan :

1. Berkaitan dengan merusak plasma nutfah dengan sumber daya ikan (Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 101);

³³ Gatot Supramono, *ibid.*, hlm. 190

2. Berkaitan dengan kelalaian sehingga dapat mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berhubungan dengan sumberdaya ikan (Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 101);
3. Berkaitan dengan melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan dalam pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89 dan Pasal 101);
4. Berkaitan dengan melakukan pemasukan maupun pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk dapat dikonsumsi manusia (Pasal 90 dan Pasal 101);
5. Berkaitan dengan membangun, mengimpor, ataupun dalam hal memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan menteri terlebih dahulu (Pasal 95 dan Pasal 101);
6. Berkaitan dengan mengoperasikan kapal perikanan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96 dan Pasal 101);
7. Berkaitan dengan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada pada wilayah pengelolaan perikanan RI tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (pasal 97 ayat (1));
8. Berkaitan dengan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang membawa alat penangkapan ikan lainnya (Pasal 97 ayat (2));
9. Berkaitan dengan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang memiliki izin dalam menangkap ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama

- berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan pada wilayah pengelolaan perikanan RI (Pasal 97 ayat (3));
10. Berkaitan dengan berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar (Pasal 98);
 11. Berkaitan dengan melakukan penelitian berada di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia (untuk peneliti asing) (Pasal 99);
 12. Berkaitan dengan pelanggaran dalam pasal 100 yaitu³⁴:
 - a) Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan;
 - b) Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c) Daerah, alur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e) Sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g) Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - i) Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - j) Persyatratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - k) Sistem pemantauan kapal perikanan;
 - l) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - m) Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - n) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

³⁴ Kita bisa melihat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- o) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- q) Suaka perikanan;
- r) Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- s) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan di wilayah RI;
- t) Jenis-jenis ikan yang dilindungi.

2.2.3 Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Tindak Pidana Perikanan

Sanksi yang dapat diterapkan kepada kapal Ikan Asing berkaitan dengan Pasal 10 KUHP yang mana dikenal dengan dua jenis dalam hukuman pidana, antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Namun dalam hal tindak pidana perikanan hanya mengenal pidana pokok saja, melainkan mengenai pidana tambahan tidak diatur dalam undang-undang perikanan. Pidana pokok yang dapat dikenakan pada tindak pidana perikanan hanya pidana penjara dan pidana denda. Disisi lain pidana tambahan yang tidak diatur dalam Undang-undang Perikanan, dalam hal ini hakim sudah pasti dapat menjatuhkan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana dibidang perikanan, sesuai dengan pasal 10 KUHP.

Pada bidang perikanan sifat hukuman adalah kumulatif, tidak membedakan delik kejahatan maupun dalam delik pelanggaran. Sifat hukuman kumulatif disini, berarti pidana penjara diterapkan sekaligus dengan pidana denda, menandakan hakim tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana keduanya, hakim pun tidak dapat memilih salah satu kedua pidana tersebut, melainkan kedua hukuman pokok tersebut harus dijatuhkan. Terkecuali dalam delik pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 hanya merumuskan pidana denda di dalamnya.

Pada delik pelanggaran lain seperti halnya pada pasal 87 ayat (1) merumuskan pidana penjara 2 (dua) tahun beserta denda Rp. 1.000.000.000.-, dalam hal ini menjadikan delik pelanggaran maupun delik kejahatan memiliki kesamaan dalam pidanaannya, melainkan pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan maupun pidana yang lebih ringan dari delik kejahatan.³⁵

Mengenai pelaku tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi pidana penjara terkecuali telah mengadakan perjanjian antara pemerintah negara republik Indonesia dengan negara lain (yang bersangkutan) (Pasal 102). Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang mana tidak membenarkan bahwa negara pantai melakukan hukuman penjara melainkan tanpa perjanjian sebaliknya dengan negara-negara yang bersangkutan.³⁶

Berikut adalah sanksi pidana pada Undang-undang Perikanan;

Kategori Pelanggaran

1. Pasal 87

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).
- (2). Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

³⁵ M. Amin Hanafi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia, *Publikasi Ilmiah*, (Maluku Utara: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2018), hlm. 579.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 569.

mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

6. Pasal 97

- (1). Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

(2). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

(3). Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

7. Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

8. Pasal 99

Setiap orang asing Yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

9. Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kategori Kejahatan

1. Pasal 84

(1). Setiap orang dengan sengaja di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2). Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3). Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).
- (4). Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau

bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

2. Pasal 85

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

(1). Pasal 86 Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2). Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3). Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau

kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (4). Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

5. Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 93

(1). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2). Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah).

7. Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2.3 Pertanggungjawaban Korporasi

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korporasi

Pada hukum pidana Indonesia dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana korporasi yang mana perbedaan dari keduanya adalah terletak pada subyek hukumnya, pada tindak pidana umum pelakunya adalah orang perseorangan (manusia) sedangkan pada tindak pidana korporasi pelakunya

adalah badan hukum atau korporasi maupun bukan badan hukum. Hal ini menandakan korporasi dalam hukum pidana berhubungan dengan perilaku atau perbuatan pidana (*criminal conduct*) yang biasa disebut dengan *criminal act* berbeda dalam korporasi dalam ranah hukum perdata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang mengenai harta kekayaan apabila ada pihak yang merasa dirinya telah dirugikan, oleh salah satu pihak yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dapat diajukannya sebuah gugatan perdata.³⁷

Pengertian tindak pidana korporasi sendiri merupakan suatu tindak pidana baik yang berhubungan dengan komisi maupun komisi yang melakukannya dengan cara sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personil pengendali dalam korporasi maupun diperintahkan secara sengaja untuk dapat dijalankan oleh orang lain, sejauh tindak pidana tersebut masih masuk dalam wewenang, batas tugas, maupun kewajiban dari salah satu pengendali korporasi, dan masih pada tujuan beserta maksud korporasi yang telah ditentukan pada suatu anggaran dasar korporasi, yang mana bertujuan mendapatkan suatu keuntungan dalam hal finansial maupun non-finansial.³⁸ Keberadaan status hukum dari korporasi sendiri dipersamakan dengan manusia, tanpa memandang bentuk organisasinya. Suatu korporasi dapat memiliki suatu hutang maupun suatu kekayaan, juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengajukan gugatan dan dalam dituntut di depan pengadilan. Disini suatu korporasi merupakan buatan dari sekelompok manusia dan dijalankan oleh pengurus maupun pengelola, dalam korporasi terdapat 3 organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (dalam Perseroan Terbatas). Ada

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk – Beluknya*,(Jakarta: Kencana, 2017), hlm . 54.

³⁸ *Ibid*, hlm 55.

saatnya suatu korporasi bubar maupun mengakhiri kegiatannya ketika batas umur suatu korporasi telah disepakati di dalam anggaran dasar suatu korporasi.

2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan perbuatan pelaku tindak pidana yang dilakukannya atau suatu kesalahan yang diperbuatnya. Dalam *asas culpabilitas* atau asas kesalahan yang termuat pada pertanggungjawaban pidana memiliki adanya suatu keseimbangan monodualistik yang berarti asas kesalahan harus setara dengan asas legalitas yang akan terwujudnya nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kepastian dalam hukum. Prinsip yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan berlandaskan pada kesalahan, namun disisi lain pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dapat memiliki kemungkinan untuk dapat diterapkan selain pertanggungjawaban yang mutlak (*strict liability*).³⁹

Adanya suatu penerapan dalam pertanggungjawaban pidana tentunya dibarengi dengan adanya suatu pemidanaan, yang tidak lain bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali suatu tindak pidana dan sebagai perwujudan pengayoman kepada masyarakat atas timbulnya konflik dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tahapan yang diterapkan dalam hal menentukan perbuatan seseorang sebagai tindak pidana atau bukan. Seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya ketika ia telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan tindakan tersebut benar-

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

benar melawan hukum, tanpa disertai adanya suatu sifat melawan hukum atau tanpa adanya alasan pembenar.

Pada pertanggungjawaban pidana adanya unsur kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi suatu pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana perihal pengaturan kemampuan bertanggungjawab tidak secara rinci dijelaskan namun adanya aturan yang dapat mengakomodir ketentuan kemampuan pertanggungjawaban ini adalah pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tindak pidana.”

Berdasarkan adanya Pasal 44 ayat (1) tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa dalam kemampuan bertanggungjawab harus ada :⁴⁰

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang suatu baik atau buruknya perbuatan.

Pada kemampuan bertanggungjawab, memiliki dua faktor yang sangat penting yaitu akal dan kehendak. Faktor akal merupakan faktor dari pelaku yang dapat membedakan antara suatu perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dapat dilihat pula dengan faktor perasaan atau kehendak si pelaku yang mana pelaku

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit.* Hlm.165

dapat menyesuaikan atau tidak suatu kesadaran atas perbuatannya yang diperbolehkan atau tidak.⁴¹ Oleh karena itu jika seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadaran perihal baik buruknya perbuatan itu, maka pelaku dianggap tidak memiliki kesalahan dan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Pada hukum pidana, pertanggungjawaban dikenal dengan konsep *liability* yang dapat dikatakan sebagai konsep utama dalam ajaran kesalahan, dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin bersalah) sebagai dasar suatu perbuatan tidak menjadikan orang bersalah melainkan jika seseorang itu memiliki pikiran yang jahat. *Actus reus* merupakan perbuatan dari pelaku kejahatan yang membentuk suatu unsur-unsur dari kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Unsur objektif dapat ditunjukkan pada adanya suatu kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas suatu harta kekayaan (yang nampak atau patut diduga hasil dari sebuah kejahatan). Untuk dapatnya seseorang dipidana ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin tercela (*mens rea*).⁴²

Dalam hal pertanggungjawaban korporasi pengurus korporasi yang membuat menandakan penguruslah yang

⁴¹ Ibid., hlm. 166

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 149

bertanggungjawab, karena pengurus memiliki kewajiban-kewajiban dalam korporasi, bagi pengurus yang tidak melaksanakan dengan baik kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan maka dapat dikatakan pengurus tersebut dapat diancam pidana, oleh karena itu muncullah alasan yang dapat menghapuskan pidana.

Berikut beberapa ajaran-ajaran digunakan sebagai alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain sebagai berikut:

1. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*)

Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak ada keharusan dalam pembuktian adanya kesalahan baik itu kesengajaan maupun kelalaian pada pelaku. Ajaran ini adalah pengecualian dalam asas tiada pidana tanpa *mens rea*. Karena ajaran ini cukup dibuktikan dengan adanya *actus reus* yang mana pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana).⁴³ Dalam tindak pidana yang pertanggungjawabannya bersifat *strict liability*, yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal tersebut cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidananya. Jadi, tidaklah dipermasalahkan adanya *mens rea* karena unsur *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* bukan *mens rea* (kesalahan).⁴⁴

2. Ajaran pertanggungjawaban pengganti (*Doctrine of vicarious liability*)

⁴³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian UII Yogyakarta, 1997. Hlm. 63-64

Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban pengganti menurut hukum seseorang atas perbuatan salahnya yang dil'akukan oleh orang lain. hal ini apabila korporasi yang melakukan perbuatan pidana, maka penguruslah yang ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh korporasi, doktrin ini kebalikan atas doktrin mutlak yang mana tidak diharuskan adanya *mens rea* dalam suatu tindak pidana berbeda dengan doktrin ini yang mewajibkan adanya *mens rea* dalam melakukan suatu *actus reus*.⁴⁵

3. Ajaran delegasi (*Doctrine of delegation*)

Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat melalui pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari seseorang kepada yang dilimpahkan yaitu orang lain untuk menjalankan suatu kewenangan yang dimilikinya. oleh karena itu apabila korporasi yang memberikan wewenang oleh penerima delegasi dan apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya adalah korporasi.⁴⁶

4. Ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*)

Menurut ajaran ini, penuntut umum haruslah dapat membuktikan adanya *actus reus* yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi diantaranya anggota pengurus maupun direktur yang memiliki wewenang atas korporasi, dan pembebanan pertanggungjawaban berada pada korporasi.⁴⁷

5. Ajaran agregasi (*Doctrine of aggregation*)

Menurut ajaran ini, segala perbuatan (*actus reus*) dan seluruh unsur mental (*mens rea*) dari berbagai individu yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

berhubungan dengan korporasi maka segala perbuatan dan unsur mental yang dilakukan hanya satu orang saja.⁴⁸

Pada korporasi di bidang perikanan lebih mengarah pada menggunakan ajaran agregasi, dikarenakan sebenarnya ada suatu korporasi yang membackingi segala perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya, namun yang dapat dikenakan sebuah pidana hanya nahkoda ataupun anak buah kapal saja dan sangat membuktikan ajaran agregasi dimana adanya *actus reus* dan *mens rea* yang berhubungan dengan korporasi yang bertanggungjawab hanya salah satu dari anggota korporasi yaitu nahkoda atau anak buah kapal saja.

2.4 Pidana

2.4.1 Pengertian Pidana

Pidana disini sebagai bagian terpenting di dalam hukum pidana, karena sebagai ujung dari keseluruhan proses dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana apabila tanpa pidana memiliki arti bahwa menyatakan subyek hukum yang bersalah tanpa ada suatu akibat dari kesalahan yang ia perbuat. Dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan pada bidang hukum pidana substantif terdiri dari dua aturan diantaranya aturan umum (*general rules*) terdapat pada KUHP buku I sedangkan aturan khusus (*special rules*) terdapat pada buku II dan III KUHP

Ada 3 teori yang dapat dijadikan dasar pidana yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Dalam teori pembalasan ini kesalahan merupakan suatu syarat seseorang dapat dipidana, pidana semestinya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 182.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 17.

sesuai dengan apa yang diperbuat, dalam teori ini pula pemidanaan murni sebagai pembalasan, dan pembalasan ini bertujuan agar memperbaiki kesejahteraan rakyat.

2. Teori *utilitarian* atau teori tujuan

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan sebagai pencegahan adanya tindak pidana kembali, pemidanaan menggunakan teori ini hanya bagi pelaku yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya karena sengaja atau culpa.

3. Teori gabungan

Dalam teori ini adanya gabungan antara pemidanaan sebagai pembalasan namun disisi lain memiliki bentuk nilai preventif atau pencegahan agar perlindungan terhadap masyarakat tetap terjamin. Pada teori ini para penjahat maupun narapidana tidak akan mengulangi suatu tindak pidana.

2.4.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam merumuskan sanksi pidana yang terdapat pada KUHP dikenal sebagai sistem dua jalur (*double track system*) yang merupakan stelsel pemidanaan di samping penjatuhan sanksi pidana dikenal pula tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis sanksi pemidanaan terdapat pada buku I Pasal 10 KUHP yang mana pidana terdiri dari :⁵⁰

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan. (Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 117

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Pidana mati, dalam pelaksanaannya harus memiliki kekuatan hukum yang tetap terlebih dahulu, melalui presiden walaupun terpidana dalam keadaan menolak untuk memohon grasi dari presiden yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Grasi N0.3 Tahun 1950 L.N. No.40 Tahun 1950, dalam pokoknya mengenai apabila seorang terpidana tidak mengajukan sebuah grasi, maka kesalahan dari hakim sebisa mungkin harus dicegah dengan cara adanya turun tangan oleh presiden. Pada saat presiden telah memutuskan untuk adanya hukuman mati terhadap narapidana, harus berdasar pada Undang-undang No. 2 Pnps tahun 1964. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 2 sampai Pasal 16 mengatur mengenai pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak hingga mati untuk terpidana justiablel peradilan sipil, sedangkan untuk peradilan militer diatur dalam Pasal 17.

Pidana penjara merupakan bentuk dari suatu perampasan kemerdekaan, berikut 3 macam sistem pidana penjara :

1. *Pensylvanian System* atau *Cellulare System* berarti narapidana berada pada sel-sel tersendiri, narapidana tidak dapat menerima tamu baik dari sesama narapidana maupun dari kerabat dari luar, di dalam sel hanya membaca buku suci yang telah diberikan kepada narapidana.
2. *Auburn System* atau *Silent system* berarti pada siang hari narapidana diberikan izin bekerja dengan sesama narapidana dengan syarat tidak ada komunikasi antar sesama narapidana dan ketika malam hari narapidana berada pada sel-sel tersendiri.
3. *Progressive system* atau *English/Ire system* merupakan cara dalam pelaksanaan pidananya secara sistem bertahap.

Pidana kurungan merupakan termasuk dalam perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dari pada pidana penjara sebagaimana memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Terpidana memiliki hak pistole berarti narapidana memiliki hak dalam mengurus alat tidur dan makan sendiri dengan biaya mandiri (Pasal 23 KUHP)
2. Narapidana tetap memiliki pekerjaan yang telah ditentukan namun lebih ringan dari pada pidana penjara (Pasal 19 KUHP)
3. Walaupun dalam ancaman pidananya maksimum hanya 1 tahun namun karena adanya alasan pemberatan pidana , karena adanya perbarengan, atau adanya ketentuan dalam Pasal 52 atau Pasal 52a diperbolehkan sampai 1 tahun 4 bulan. (Pasal 18 KUHP)
4. Terpidana penjara dan terpidana kurungan dalam melaksanakan pemidanaan tempat masyarakatan harus terpisah (Pasal 28 KUHP)
5. Pidana kurungan dilaksanakan pada daerah terpidana sendiri atau pada biasanya tidak berada di luar wilayah yang bersangkutan.

Pidana Kurungan Pengganti dalam penjatuhannya ketika pidana denda dan kewajiban dalam membayar harga tafsiran barang rampasan yang tidak diserahkan oleh para terpidana ataupun suatu kewajiban ganti rugi yang tidak dipenuhi, maka pada umumnya tidak dijatuhkan pidana kurungan pengganti melainkan apabila terpidana tetap ditahan itu menjadi suatu bentuk paksaan agar dipenuhinya suatu yang menjadi kewajibannya, bahkan ada juru sita dalam hukuman pidana. Pidana kurungan pengganti sendiri merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana.

Pidana Denda merupakan suatu hukuman dengan mewajibkan seorang terpidana membayar sejumlah uang untuk menebus suatu keseimbangan hukum. Apabila pidana denda ini tidak dapat dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan dan boleh menjadi 8 bulan apabila ada

pengulangan tindak pidana, perbarengan atau dalam penerapan Pasal 52 atau Pasal 52a KUHP.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan skripsi ini, tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perbuatan *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Perairan Republik Indonesia ditujukan pada dua subjek hukum yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Perikanan yaitu orang dan korporasi. Pada sistem pertanggungjawaban korporasi Perikanan menggunakan sistem pemidanaan pada tahap ke dua yang ditandai dengan korporasi yang melakukan tindak pidana (*dader*) lain dengan pertanggungjawabannya, yang dibebankan kepada pengurus korporasi, hal ini menjadi alasan bahwa kerumitan dalam mengidentifikasi korporasi yang bersalahlah yang membuat beban pertanggungjawaban korporasi dipasrahkan oleh pengurusnya. Adanya asas *vicarious liability* yang mana dalam keadaan tertentu suatu pertanggungjawaban yang dibebankan pada seseorang harus diperluas hingga kepada perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya yang melakukan suatu pekerjaan, atau melakukan perbuatan untuknya (pengendali korporasi) atau masih dalam batas-batas kewenangannya. Penerapan pertanggungjawaban *vicarious liability* dalam Undang-undang Perikanan hanya memberikan konsekuensi terhadap para pengurus agar tidak melakukan praktek *illegal fishing*, yang mana pengaturan atau penggunaan asas ini memiliki kelemahan-kelemahan yang mana adanya potensi bahwa korporasi akan mengulangi praktik *illegal fishing* kembali, selain itu dalam Undang-undang Perikanan belum adanya batas-batas yang jelas perihal suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, begitupun kriteria-kriteria sebuah korporasi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya.

Kedua, ketentuan penjatuhan denda apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi yang melakukan Tindak Pidana *Illegal fishing* yaitu dengan cara menerapkan kurungan pengganti bagi yang dibebankan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan *illegal fishing*, namun disisi lain harus adanya suatu perjanjian antar negara di bidang perikanan, meskipun dalam pengaturannya pemidanaan dalam Undang-undang Perikanan bersifat kumulatif yang berarti adanya pidana penjara denda yang dilakukan bersamaan, namun karena pidana denda yang biasanya diputus jumlahnya sangat besar maka guna mengembalikan kemanfaatan hukum yang terwujud dalam eksekusi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pidana alternatif ini menjadi salah satu berjalannya kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang mana pidana bukan hanya yang tertulis pada putusan pengadilan saja, namun dalam proses eksekusi juga dapat berjalan dengan lancar, selain itu banyaknya jenis sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan oleh korporasi dapat menjadi jalan alternatif lain apabila seseorang yang dibebani pertanggungjawaban benar-benar tidak sanggup membayar denda yang telah diberikan. Tidak lain adanya ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) menjadi titik terang bagi terpidana yang benar-benar tidak sanggup dalam pembayaran denda yang dijatuhkan.


4.2 Saran

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut;

1. Melakukan suatu pembaharuan pada formulasi Undang-undang Perikanan, baik pada KUHP maupun pada Undang-undang Perikanan sebagaimana undang-undang khusus diluar KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembaharuan formulasi diantaranya penambahan perihal kapan suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, ketentuan perihal siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dan ketentuan perihal kriteria-kriteria yang dapat mendukung

bahwa korporasi yang harus dibebankan suatu pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2. Jenis-jenis sanksi lain tidak hanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dikenakan oleh korporasi sebagai suatu alternatif apabila denda tidak dibayarkan harus diatur secara jelas, tegas dan konsisten agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi apabila lepas dari beban pertanggungjawaban pidana, selain itu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ukuran atau kapasitas korporasi dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dan harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak siapa saja yang telah dirugikan akibat adanya perbuatan illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi baik berupa ganti kerugian atau yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2011

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2010

Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian Datacom*, Jakarta, 2002

Nunung Mahmudah, *Illegal fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Moeljatno, *Aasas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, rajawali Pers, Depok, 2016

Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018

Remy Sjahdeini Sutan, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2017

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia, Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Jurnal/ Makalah/ Artikel Ilmiah

Budi Suhariyanto, *Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol. 10, No. 1, Mei 2018.

Oksimana Darmawan, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Illegal fishing Di Indonesia*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No.2, Agustus 2018.

Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap korban Kecelakaan*, Jurnal Lex Crimen Vol. I, No. 3, Jul-Sep, 2012.

M. Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia, Publikasi Ilmiah*, (Maluku Utara: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2018).

Moch. Iqbal, *Illegal fishing sebagai Kejahatan Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. I, No.3, Nopember, 2012

Mohammad Maulidan, *Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Jurist-Diction : Vol. I, No. 2, November 2018.

Muhammad Fatahillah Akbar, *Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2019.

Kamus

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Internet

Elviana Roza, “Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa” diakses dari <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB.)

Lily Aprilya Pregiwati, “Lagi, 13 kapal Perikanan Asing Illegal Ditenggelamkan Di Natuna”, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/10594-lagi-13-kapal-perikanan-asing-ilegal-ditenggelamkan-di-natuna>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB)

Sherief Maronie, Pelaksana Subdit Ketenagaan PPNS Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum “Telaah penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie>. (diakses pada Tanggal 4 Agustus 2020, Pukul 19.00 WIB).

Shidarta, “*Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bidang Perikanan*”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/10/korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-bidang-perikanan/> (diakses pada Tanggal 1 Agustus 2020, Pukul 19.00 WIB)

